



P U T U S A N
Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HAJI IBNU HAJAR ALIAS IBNU BIN H IBRAHIM AKIL;**
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun/ 12 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pepaya No.29 A Kelurahan Macege
Kec. Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Kadir, S.H, Sarmawati, S.H, dan Bakri Remmang, S.H, Advokat/Pengacara dari Yayasan LBH Bakti Keadilan, berkantor di Jalan M.T Haryono No.2, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Watampone Nomor 242/SK/XI/2021/PN Wtp tanggal 2 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp, tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Haji IBNU Hajar Alias Ibnu Bin H. Ibrahim Akil** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalaguna Narkotika untuk Diri Sendiri** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , dalam dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Haji IBNU Hajar Alias Ibnu Bin H. Ibrahim Akil** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dan menjalani Rehabilitasi di BNN Baddoka di Makassar selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabu
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam
 - 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca
 - 2 (dua) batang pirex kaca
 - 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari pipet bekas minuman
 - 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A51 warna hitam beserta SIM Card degan nomor 085 398 262 583;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (du ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan terdakwa melalui Penasihat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA ;

Bahwa ia terdakwa HAJI IBNU HAJAR Alias IBNU Bin IBRAHIM AKIL pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Pukul 15.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pepaya Kelurahan Macega Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 terdakwa menghubungi lelaki RAHMAN (DPO) dan menyampaikan untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dijawab oleh lelaki RAHMAN “ **tunggu nanti diantarkan** “ berselang beberapa saat sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa dihubungi oleh seseorang dan mengatakan saya suruhan lelaki RAHMAN, kemudian orang tersebut datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening kemudian terdakwa menyerahkan uang harga shabu sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan lelaki RAHMAN, setelah itu terdakwa menyimpan shabu tersebut dilaci meja kerja terdakwa.
- Bahwa benar keesokan harinya hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut untuk dikonsumsi dan sekitar pukul 15.40 Wita Petugas Kepolisian datang dan melakukan penggerebekan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening, 1 (satu) set bong/ alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca , 2 (dua) batang pyreks kaca , 1 (satu) batang sendok takar shabu, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompor dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A51 warna hitam dengan SIM Card dengan nomor 085398265583 yang tersimpan diatas meja kerja terdakwa.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Petugas menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari lelaki RAHMAN seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bone untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Dari Informasi tersebut kemudian Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone melakukan Penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 saksi Bripta ANDI ARHAM Bin ANDI BAHAR dan Bripta MUH. KHALIL JIBRAN Bin ARSYAD melakukan penyelidikan di Jalan Pepaya Kelurahan Macega Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, untuk mengetahui keberadaan terdakwa dan pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening, 1 (satu) set bong/ alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) batang pyreks kaca, 1 (satu) batang sendok takar shabu, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompor dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A51 warna hitam dengan SIM Card dengan nomor 085398265583 yang tersimpan diatas meja kerja terdakwa, sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan, selanjutnya saksi Bripta ANDI ARHAM Bin ANDI BAHAR dan Bripta MUH. KHALIL JIBRAN Bin ARSYAD menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengakui adalah miliknya yang dibeli dari lelaki RAHMAN dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bone untuk dilakukan Penyelidikan.
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3650/NNF/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5365 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,5121 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa HAJI IBNU HAJAR Alias

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU Bin IBRAHIM AKIL adalah Positif mengandung Metamfitamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HAJI IBNU HAJAR Alias IBNU Bin IBRAHIM AKIL sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HAJI IBNU HAJAR Alias IBNU Bin IBRAHIM AKIL pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Pukul 15.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pepaya Kelurahan Macega Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa ditangkap Petugas Res Narkoba Polres Bone yaitu saksi Bripta ANDI ARHAM Bin ANDI BAHAR dan Bripta MUH. KHALIL JIBRAN Bin ARSYAD dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening, 1 (satu) set bong/ alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca , 2 (dua) batang pyreks kaca , 1 (satu) batang sendok takar shabu, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompor dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A51 warna hitam dengan SIM Card dengan nomor 085398265583 yang tersimpan diatas meja kerja terdakwa, setelah dilakukan interogasi terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh atau dibeli dari lelaki RAHMAN untuk dikonsumsi sendiri selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Bone untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3650/NNF/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5365 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,5121 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa HAJI IBNU HAJAR Alias IBNU Bin IBRAHIM AKIL adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HAJI IBNU HAJAR Alias IBNU Bin IBRAHIM AKIL sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa HAJI IBNU HAJAR Alias IBNU Bin IBRAHIM AKIL pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Pukul 15.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pepaya Kelurahan Macega Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia terdakwa Penyalaguna Narkotika untuk diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa ditangkap Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone yaitu saksi Bripka ANDI ARHAM Bin ANDI BAHAR dan Briptu MUH. KHALIL JIBRAN Bin ARSYAD dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening, 1 (satu) set bong/ alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca , 2 (dua) batang pyreks kaca , 1 (satu) batang sendok takar shabu, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompor dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A51 warna hitam dengan SIM Card dengan nomor 085398265583 yang tersimpan diatas meja kerja terdakwa setelah dilakukan interogasi mengenai barang bukti shabu yang ditemukan oleh saksi Bripka ANDI ARHAM Bin ANDI BAHAR dan Briptu MUH. KHALIL JIBRAN Bin ARSYAD

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh atau dibeli dari lelaki RAHMAN untuk dikonsumsi sendiri selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Bone untuk dilakukan Penyidikan.

- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wita sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan shabu yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan alat shabu berupa 1 (satu) set bong /alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca , 1 (asu) batang pirex kaca , 1 (satu) buah sumbu kompor , 1 (satu) batang sendok takar shabu dan 1 (satu) buah korek api gas setelah itu shabu dimasukkan dalam pyreks kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya shabu tersebut diisap dengan menggunakan bong/alat isap shabu sampai shabu tersebut habis.
- Bahwa Narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3650/NNF/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5365 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,5121 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa HAJI IBNU HAJAR Alias IBNU Bin IBRAHIM AKIL adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa HAJI IBNU HAJAR Alias IBNU Bin IBRAHIM AKIL sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. BRIPKA ANDI ARHAM;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar 15.40 saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memakai sabu-sabu dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muih Khalil Jibrin melakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan terdakwa dan pada saat itu dilakukan penggerekan dan penggeledahan dan ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening tersimpan dalam tempat kaca mata warna hitam sehingga pada saat itu terdakwa dan barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolrse Bone guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sendok takar shabu 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompor dan 1 (satu) buah Hadphone merek Samsung A51 warna hitam dengan SIM Card dengan nomor 085 398 262 583 ditemukan diatas meja kerja;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh atau dibeli dari lelaki Rahman seharga Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan perantara seseorang yang tidak dikenal.
- Bahwa sebelumnya terdakwa menerima penyerahan shabu dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui perantara saudara RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wita di Jl. Pepaya, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone tepatnya didepan rumah terdakwa;.
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu yang mana terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita dirumah saya diruang kerja tepatnya Jl. Pepaya No. 29 A, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone seorang diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu pada saat itu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) set bong atau alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang sumbu kompor dan 1 (satu) batang sendok takar shabu
 - Bahwa cara mengkonsumsi shabu yaitu memasukkan shabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian shabu tersebut diisap dengan menggunakan bong / alat isap shabu;
 - Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUH KHALIL JIBRAN;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar 15.40 saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memakai sabu-sabu dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Bripka Andi Arham melakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan terdakwa dan pada saat itu dilakukan penggerekan dan pengeledahan dan ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening tersimpan dalam tempat kaca mata warna hitam sehingga pada saat itu terdakwa dan barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolrse Bone guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sendok takar shabu 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompor dan 1 (satu) buah Hadphone merek Samsung A51 warna hitam dengan SIM Card dengan nomor 085 398 262 583 ditemukan diatas meja kerja;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh atau dibeli dari lelaki Rahman seharga Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan perantara seseorang yang tidak dikenal.
- Bahwa sebelumnya terdakwa menerima penyerahan shabu dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui perantara saudara RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wita di Jl. Pepaya, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone tepatnya didepan rumah terdakwa;.
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu yang mana terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita dirumah saya diruang kerja tepatnya Jl. Pepaya No. 29 A, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone seorang diri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu pada saat itu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) set bong atau alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang sumbu kompor dan 1 (satu) batang sendok takar shabu
- Bahwa cara mengkonsumsi shabu yaitu memasukkan shabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian shabu tersebut diisap dengan menggunakan bong / alat isap shabu;
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 15.40 Wita, di Jl Pepaya No. 29 A, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone tepatnya Agen LPG PT. Sinar Timor pada saat itu terdakwa ditangkap sedang kerja atau berada dibengkel;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 1

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sendok takar shabu 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompor dan 1 (satu) buah Hadphone merek Samsung A51 warna hitam dengan SIM Card dengan nomor 085 398 262 583. ditemukan diatas meja kerja.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran sedag yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang ditemuka dilaci meja kerjanya adalah shabu miliknya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menerima penyerahan shabu pada saat itu dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui perantara saudara RAHMAN sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima penyerahan shabu dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui perantara saudara RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wita di Jl. Pepaya, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone tepatnya didepan rumahnya
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saudara RAHMAN untuk dicarikan shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu kemudian saudara RAHMAN mengatakan “ tunggu nanti diantarkan “ setelah berselang beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang dan mengatakan kalau orang tersebut adalah suruhan saudara RAHMAN setelah itu kemudian orang suruha saudara RAHMAN tersebut datang didepan rumah terdakwa setelah itu kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu tersebut dan orang suruhan saudara RAHMAN tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening setelah itu kemudian shabu tersebut tersangka simpan didalam laci meja kerja setelah itu kemudian pada keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita sebahagian dari shabu tersebut terdakwa konsumsi dan sekitar pukul 15.40 wita pihak Kepolisian datang dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening
- Bahwa terdakwa sudah keenam (6) kalinya menerima penyerahan shabu dari seseorang yang tidak dikenalnya melaui peratara saudara RAHMAN.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 1998 dan tahun 2000 berhenti kemudian terdakwa mengkomsi shabu lagi pada tahun 2006 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita dirumah / diruang kerjanya tepatnya Jl. Pepaya No29 A Kel.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone seorang diri sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu pada saat itu menggunakan alat berupa 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang pirex kaca 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) batang sendok takar shabu dan 1 (satu) buah korek api gas
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu pada saat itu dengan cara sebelumnya shabu tersebut terdakwa masukkan dalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian shabu tersebut diisap dengan menggunakan Bong / alat isap shabu sampai shabu tersebut habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabu;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) batang pirex kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari pipet bekas minuman;
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A51 warna hitam beserta SIM Card dengan nomor 085 398 262 583;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3650/NNF/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarthawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5365 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,5121 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa HAJI IBNU HAJAR Alias IBNU Bin IBRAHIM AKIL adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 15.40 Wita, di Jl Pepaya No. 29 A, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone tepatnya Agen LPG PT. Sinar Timor pada saat itu terdakwa ditangkap sedang kerja atau berada dibengkel;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sendok takar shabu 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompor dan 1 (satu) buah Hadphone merek Samsung A51 warna hitam dengan SIM Card dengan nomor 085 398 262 583. ditemukan diatas meja kerja.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran sedag yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang ditemuka dilaci meja kerjanya adalah shabu miliknya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menerima penyerahan shabu pada saat itu dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui perantara saudara RAHMAN sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima penyerahan shabu dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui perantara saudara RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wita di Jl. Pepaya, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone tepatnya didepan rumahnya
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saudara RAHMAN untuk dicarikan shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu kemudian saudara RAHMAN mengatakan “ tunggu nanti diantarkan “ setelah berselang beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang dan mengatakan kalau orang tersebut adalah suruhan saudara RAHMAN setelah itu kemudian orang suruha saudara RAHMAN tersebut datang didepan rumah terdakwa setelah itu kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu tersebut dan orang suruhan saudara RAHMAN tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening setelah itu kemudian shabu tersebut tersangka simpan didalam laci meja kerja setelah itu kemudian pada keesokan harinya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita sebahagian dari shabu tersebut terdakwa konsumsi dan sekitar pukul 15.40 wita pihak Kepolisian datang dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening

- Bahwa terdakwa sudah keenam (6) kalinya menerima penyerahan shabu dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui perantara saudara RAHMAN.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 1998 dan tahun 2000 berhenti kemudian terdakwa mengkomsumsi shabu lagi pada tahun 2006 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita di rumah / di ruang kerjanya tepatnya Jl. Pepaya No29 A Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone seorang diri sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu pada saat itu menggunakan alat berupa 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang pirex kaca 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) batang sendok takar shabu dan 1 (satu) buah korek api gas
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu pada saat itu dengan cara sebelumnya shabu tersebut terdakwa masukkan dalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian shabu tersebut diisap dengan menggunakan Bong / alat isap shabu sampai shabu tersebut habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3650/NNF/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5365 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,5121 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa HAJI IBNU HAJAR Alias IBNU Bin IBRAHIM AKIL adalah Positif mengandung Metamfitamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri;
2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 15 dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang bernama **Haji IBNU Hajar Alias Ibnu Bin H. Ibrahim Akil** sebagai Terdakwa dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pasal 1 angka 15 dari UU No.35 Tahun 2009, dengan memperbandingkannya dengan masing-masing pasal dan ancaman pidananya pada masing-masing perbuatan pidana dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tersebut dapat juga diartikan sebagai menggunakan narkotika sebatas untuk kepentingan konsumsi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edara Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, untuk menempatkan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari berupa metamphetamine (shabu) paling banyak 1 gram;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya terdakwa menghubungi saudara RAHMAN untuk dicarikan shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu kemudian saudara RAHMAN mengatakan “ tunggu nanti diantarkan “ setelah berselang beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang dan mengatakan kalau orang tersebut adalah suruhan saudara RAHMAN setelah itu kemudian orang suruha saudara RAHMAN tersebut datang didepan rumah terdakwa setelah itu kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu tersebut dan orang suruhan saudara RAHMAN tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening setelah itu kemudian shabu tersebut tersangka simpan didalam laci meja kerja setelah itu kemudian pada keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita sebahagian dari shabu tersebut terdakwa konsumsi dan sekitar pukul 15.40 wita, datang saksi Bripka Andi Arham dan saksi Muh Khalil Jibrin anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah keenam (6) kalinya menerima penyerahan shabu dari seseorang yang tidak dikenalya melauai perantara saudara RAHMAN, dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 1998 dan tahun 2000 berhenti kemudian terdakwa mengkomsi shabu lagi pada tahun 2006 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita dirumah / diruang kerjanya tepatnya Jl. Pepaya No29 A Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone seorang diri sebelum terdakwa ditangkap, dan terdakwa mengkonsumsi shabu pada saat itu menggunakan alat berupa 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca, 1

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang pirex kaca 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) batang sendok takar shabu dan 1 (satu) buah korek api gas

Menimbang, bahwa terdakwa`mengonsumsi shabu pada saat itu dengan cara sebelumnya shabu tersebut terdakwa masukkan dalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian shabu tersebut diisap dengan menggunakan Bong / alat isap shabu sampai shabu tersebut habis, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3650/NNF/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5365 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,5121 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa HAJI IBNU HAJAR Alias IBNU Bin IBRAHIM AKIL adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan sabu-sabu jenis metampetamina yang beratnya 0,5365 gram bersama dengan alat pengisap sabu-sabu, dan dari hasil tes urine terdakwa hasilnya positif mengandung metampetamina, dan terungkap pula fakta dipersidangan bahwa terdakwa terbukti bukanlah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu sebagai penyalahguna narkotika atau pengguna narkotika;

Ad. 2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan uji laboratorium

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp



sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3650/NNF/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5365 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,5121 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa HAJI IBNU HAJAR Alias IBNU Bin IBRAHIM AKIL adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabu
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam
- 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca
- 2 (dua) batang pirex kaca
- 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari pipet bekas minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A51 warna hitam beserta SIM Card dengan nomor 085 398 262 583;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HAJI IBNU HAJAR ALIAS IBNU BIN H IBRAHIM AKIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAJI IBNU HAJAR ALIAS IBNU BIN H IBRAHIM AKIL** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menjalani Rehabilitasi di BNN Baddoka di Makassar selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabu
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam
- 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca
- 2 (dua) batang pirex kaca
- 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari pipet bekas minuman
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A51 warna hitam beserta SIM Card degan nomor 085 398 262 583;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 oleh kami **AHMAD SYARIF, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRMAWATI ABIDIN, S.H.M.H**, dan **MUHAMMAD ALI ASKANDAR, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara virtual oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **SRI SURYANINGSIH, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ANDI SAHRIAWAN, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum;;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

IRMAWATI ABIDIN, S.H. M.H.

AHMAD SYARIF, S.H.M.H.

MUHAMMAD ALI ASKANDAR, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

SRI SURYANINGSIH, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)